



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tumbang Tarusan, 05 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Melawai, 15 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 17 Juli 2023;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah mess perusahaan PT.HSL yang beralamatkan di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

4.1. Anak, NIK. 6206032003110001, Lahir di Tumbang Tarusan, Tanggal 20 Maret 2011, Anak Tersebut SLTP, Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan alasan dikarenakan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, dan setelah kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar apapun dan tidak pula menjalankan kewajibannya sebagai suami dari Penggugat atau ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat agar menjalankan kewajibannya sebagai suami dari Penggugat atau ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat enggan untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan enggan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami;

7. Bahwa, Berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 17 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katingan, Kalimantan Tengah, tanggal 17 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess PT. HSL yang beralamat di Desa Damar Makmur, Kecamatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2013 terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dimana Penggugat disiram air panas oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut, Penggugat juga pernah cerita jika Tergugat suka marah kepada Penggugat karena perkara sepele;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa KDRT tersebut dan saksi juga tidak berani menanyakan permasalahannya baik kepada Penggugat maupun Tergugat karena Tergugat melarang saksi dan tetangga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut mencampuri urusan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. HSL, bertempat tinggal di Jalan H. Mayasin/ PT. HSL RT 012, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak saksi bekerja di PT.HSL sekitar tahun 2011;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess PT. HSL yang beralamat di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat juga menyiram air panas ke bagian kaki Penggugat;
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah terlihat datang ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2013 Tergugat meninggalkan kediaman bersama setelah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P. 2 telah terbukti nama Penggugat yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Norhaidah binti Ishak, dimana terdapat perbedaan dengan yang tertulis dalam duplikat kutipan akta nikah (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diwarnai KDRT, dimana Tergugat menyiram air panas kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul dengan Penggugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat melakukan kekerasan yang berujung dengan kepergian Tergugat selama dua tahun berturut-turut tanpa pernah menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Tergugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Selama dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali ke rumah bersama, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

EMA FATMA NURIS, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2023/PA.Ksn



FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp1.225.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).